



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang

- Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor: 12/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor : 54/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 56/PL.03.3-BA/2172/Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang pada Nomor Urut 1 (satu):

**H. Syahrul, S.Pd.SD dan Rahma, S.IP**

Diusung oleh partai politik :

Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Golongan Karya.

2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Pada Nomor Urut 2 (dua):

**H. Lis Darmansyah, SH dan dr. Maya Suryanti**

Diusung oleh partai politik :

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

KEDUA : Nama, nomor urut, dan foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dicantumkan dalam susunan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

- KETIGA : Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan untuk :
- a. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
  - b. Penyusunan dan/atau pencetakan surat suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  - c. Dipasang pada pintu masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS);
  - d. Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,  
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

